

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Gaya hidup manusia modern sekarang lebih banyak dikemas melalui kegiatan mengarah pada suatu tindakan lebih yang dikatakan "tidak seharusnya" dalam kehidupan normalnya. Dalam hal ini adanya fenomena pelencengan orientasi seksual ataupun gaya hidup masyarakat modern yang mengenalnya dengan konsep Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender selanjutnya disebut LGBT). Di Indonesia sendiri LGBT sudah menjadi isu besar beberapa tahun belakangan. Seperti diketahui bahwa LGBT ini belum dapat diterima dengan baik di kalangan masyarakat, LGBT ini masih menimbulkan stigma dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Hal ini tidak lain dikarenakan oleh perilaku ini yang merupakan penyimpangan dari orientasi seksual serta dampak yang ditimbulkan olehnya, misalnya infeksi menular seksual. Di antara faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku LGBT seperti faktor keluarga karena pengalaman atau trauma di masa kanak-kanak, kebiasaan pergaulan dan lingkungan juga menjadi faktor terbesar menyumbangkan kepada kekacauan seksual pada LGBT.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Siyoto, 2014 , **"Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Homoseksual"** (Gay) Di Kota Kediri. Jurnal Strada Volume 3 Nomor 1 , hlm.157-158.

<sup>2</sup> Iwan Setiawan , 2017 , **"Kajian Yuridis Terhadap Persekusi "**. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , Volume 5 Nomor 2 , hlm. 294.

Selanjutnya biologis yang mana seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya menurun atau genetik, faktor moral dan akhlak juga menjadi salah satu penyebabnya karena adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat, dan yang terakhir karena pengetahuan agama yang lemah yang biasa menjadi peluang bagi seseorang untuk melakukan LGBT.<sup>3</sup> Penyebab LGBT pada diri seseorang bukan hanya terbentuk dari faktor eksternal seperti konstruksi sosial masyarakat saja, beberapa faktor internal juga dapat memicu seseorang menjadi LGBT.<sup>4</sup>

Namun pada dasarnya dalam konteks negara hukum Indonesia, kita harus menimbang segala perilaku bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dalam kacamata hukum.<sup>5</sup> Artinya, antar warga negara dapat saja berbeda pendapat dalam sesuatu namun, hal tersebut harus dikembalikan pada kajian hukum untuk mendapatkan "status yuridis"-nya apakah dapat dibenarkan atau bahkan tidak, karena taat pada norma hukum positif (norma hukum yang sedang berlaku) adalah suatu konsesi patriotisme yang paling utama sebagai sendi-sendi perilaku

---

<sup>3</sup> Jaenete Ophilia Papilaya , 2016 , **"Lesbian , Gay , Biseksual , Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial"** , pax Humara Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma , Volume 3 Nomor 1 , hlm.32

<sup>4</sup> Musti'ah , 2016 , **"LGBT : Pandangan Islam , Faktor Penyebab , dan Solusinya"** Social Horizon : Jurnal Pendidikan Sosial , Volume 3 Nomor 2 , hlm.261.

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, 2012, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 22.

konstitusionalis dalam bernegara. Sebab dari sanalah dapat keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke empat menyebutkan bahwa "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan dari penggalan pembukaan UUD 1945 alinea 4 tersebut, memberikan kelegaan hati bagi kaum LGBT bahwa mereka yang merupakan rakyat Indonesia sebagai generasi bangsa harus dilindungi dengan memberikan perlindungan dan pengakuan diri.<sup>6</sup> Sangat bisa dibenarkan jika pembukaan UUD 1945 mengatakan seperti itu, karena fikiran pokok dari pembentukan UUD 1945 itu sendiri memang ditujukan bagi kesejahteraan dan perlindungan bagi warga negara (HAM).<sup>7</sup>

Seringkali cara berpikir manusia dalam menghargai setiap generasi adalah dengan memposisikan jati diri pada tempatnya, yakni seorang anak yang mendapatkan tempat tumbuh kembang yang baik. Cara berfikir ini bukan seperti dalam mukadimah piagam PBB yang memberikan apa-apa yang diinginkan setiap orang per orang.<sup>8</sup> Hal

---

<sup>6</sup> Purba Asmat , 2016 , **"Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena Penyimpangan Seksual"** Lesbian , Gay , Biseksual dan Transgender ( LGBT). "Jurnal TEDC" , Volume 2 Nomor 2 , hlm.229.

<sup>7</sup> Agung Kurniawan, 2017, **Transformasi Pelayanan Publik Pembaharuan**, Yogyakarta, hlm.33

<sup>8</sup> Muhaimin , 2016 , **LGBT Indonesia dan 3 Negara Asing** , Dialogue and Universalism, Volume 2 Nomor 1 , hlm. 103-105.

semacam itu hanya akan membawa pada kemunduran generasi, karena kebanyakan keinginan hanya berisi kerakusan yang menghancurkan.<sup>9</sup> Pemikiran seperti ini juga yang dipakai oleh para kaum LGBT, mereka menginginkan kesenangan dan kebahagiaan untuk dirinya sendiri dari kemanfaatan suatu tujuan hukum di Indonesia (UUD 1945), hal seperti ini sejalan dengan pemikiran Jeremy Bentham yang di sampaikan dalam pemikirannya yang disebut sebagai aliran filsafat hukum utilitarianisme yakni kemanfaatan diartikan sebagai LGBT merupakan penyimpangan seksual yang dilakukan kalangan minoritas dalam hal seksualitas.<sup>10</sup> Mereka menyukai sesama jenis, mengubah kodrat status kelamin, dan kelainan seksual. Padahal perilaku seksual adalah hal yang diatur secara rinci dalam suatu ikatan perkawinan antara lelaki dan wanita (beda jenis kelamin), dan bukan sesama jenis<sup>11</sup> seperti yang diterangkan pada Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut : "ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

---

<sup>9</sup> I Wayan Gde Wiryawan, Dewi Bunga, 2018, **Sex Massage Therapy at Spa: A New Form of Prostitution**, Jurnal SHS Web of Conferences, Volume 54 , hlm.3

<sup>10</sup> Fatimah Asyari , 2017 **"LGBT Dan Hukum Positif Indonesia** , "Jurnal LEGALITAS , Volume 2 Nomor 2 , hlm. 57-65.

<sup>11</sup> Muttaqin Imron , 2016 , **Membaca strategi eksistensi LGBT di Indonesia** . Raheema : Jurnal Studi Gender Dan Anak , Volume 3 Nomor 1 , hlm.78-86

Pada pasal itu sangat jelas bahwa ikatan antara kedua insan itu hanya bisa dilakukan oleh pria dan wanita, bukannya pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Ia bukan sekedar sebuah catatan sipil, tapi lebih dari itu adalah pengurusan sebuah tatanan kemasyarakatan. Sebab satu satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual adalah pemeliharaan generasi. Perilaku seksual tidak boleh dilakukan di luar konsesi ini sebagaimana halnya pelatihan militer tidak boleh dilakukan di luar tujuan mempertahankan kedaulatan negara.<sup>12</sup> Pasal tersebut juga mendasarkan perihal ikatan antara pria dan wanita itu kepada ketuhanan yang maha esa, yang bisa kita rujuk pada pancasila Sila ke-1 (pertama) keberadaan mereka. Semisal saat mereka ditolak kaum mayoritas (masyarakat) atas dasar keberadaannya yang tidak wajar sebagai kaum LGBT maka mereka meneriakkan pasal 28A dan 28I ayat (1) yang masing-masing berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."<sup>13</sup> HAM memang melindungi mereka untuk hidup dan

---

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodidikoro, 2016, **Tindak-tindakan Pidana Tertentu**, Cet III, PT. Refrika Aditama, Bandung, hlm.26

<sup>13</sup> Rhona K. Smith, 2016, **Hukum Hak Asasi Manusia** (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Volume 2 Nomor 1, hlm.11

berekspresi di negeri ini, namun tidak demikian apabila HAM ditinjau dari berbagai aspek dan sudut pandang.<sup>14</sup>

Kasus Lgbt ini juga terkena Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 10 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi " Setiap Orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Dan "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri". Pada undang-undang HAM dan undang-undang perkawinan ini bertentangan dengan LGBT karena pada dasarnya LGBT menyukai sesama jenis dan tidak tertarik dengan lawan jenis, dan para LGBT pun juga tidak akan pernah mau menikah dan tidak akan pernah mau membentuk keluarga, hal tersebut melanggar undang-undang Ham dan undang-undang perkawinan, jika di indonesia melegalkan atau menganggap hal tersebut hal remeh maka akan membawa dampak negatif bagi indonesia, contohnya sulitnya untuk mendapatkan keturunan atau melanjutkan keturunan.

Pada penelitian ini terdapat kekosongan norma yang dimana tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus terkait LGBT yang ada di indonesia.

---

<sup>14</sup> Meilanny Budiarti Santoso , 2016 , "**Lgbt Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia** " Share : Social Work Journal , Volume 6 Nomor 2 , hlm.220.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai bahan dalam melakukan penelitian atau kajian karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul .

## **“TINJAUAN YURIDIS UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam undang-undang nomor 39 tentang Hak Asasi manusia terhadap Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT)?
2. Bagaimana keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) ditinjau dari perspektif hak asasi manusia ?

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya yaitu : membahas pengaturan terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam undang-undang nomor 39 tentang Hak Asasi manusia terhadap Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) serta keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yang dibagi menjadi 2 jenis tujuan yakni tujuan umum dan tujuan Khusus sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukkan suatu tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

### **1.4.1 Tujuan Umum**

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan.
2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mahasiswa.
4. Untuk mengembangkan ilmu hukum.
5. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam undang-undang nomor 39 tentang HAM terhadap Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT).
2. Untuk mengetahui keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) ditinjau dari perspektif HAM.

### **1.5 Metode Penelitian**

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan kata lain ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah, dan ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh interrelasi yang sistematis.

#### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum teoritis, dimana fokus kajian dalam penelitian ini adalah dengan inventarisasi hukum positif, asas - asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu :

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach) yaitu menelaah dan menganalisis kitab undang-undang dan hukum positif sesuai dalam undang-undang nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT).
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang LGBT di Indonesia yang sampai saat ini sebagian besar masyarakat nya tidak peduli dengan keberadaan LGBT tersebut.

### **1.5.3 SUMBER BAHAN HUKUM**

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan

perundang- undangan , bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) UUD Pasal 28A dan 28I ayat ( 1) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya,” dan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama.
  - b) Undang-undang HAM nomor 39 tahun 1999 Pasal 10 yang berbunyi “ Setiap Orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”
  - c) Undang-undang perkawinan pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
2. Bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini juga digunakan bahan hukum sekunder yaitu : bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi : jurnal , dan sumber dari internet dan bahan bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris

#### **1.5.4 TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen, dimana metode pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan membaca dan mencatat berbagai jenis bahan hukum yang diambil dari berbagai literatur-literatur yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum tersebut. Teknik studi dokumen juga merupakan pengumpulan bahan hukum melalui sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas yakni tentang Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender ( LGBT) di Indonesia.

#### **1.5.5 TEKNIK ANALISA BAHAN HUKUM**

Setelah semua bahan hukum terkumpul kemudian diklasifikasikan secara gramatikal yaitu dilakukan dengan mencari arti atau esensi dari suatu substansi aturan secara keseluruhan atau bagian-bagiannya tiap kalimat menurut bahasa hukum ataupun bahasa keseharian sesuai dengan rumusan masalah. Bahan hukum tersebut dianalisa dengan teori-teori yang relevan kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab masalah.

Dalam menganalisa bahan-bahan yang telah dikumpulkan maka penulis menerapkan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Teknik interpretasi, diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh

pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang di hadapi.

2. Teknik evaluasi berupa penilaian mengenai tepat atau tidaknya suatu informasi baik diperoleh dari bahan hukum primer maupun sekunder juga diterapkan dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil yang benar benar sesuai dengan topik yang dibahas.
3. Teknik deskripsi merupakan Teknik yang paling mendasar dan bersifat mutlak. Teknik ini harus dilaksanakan dalam pembahasan hukum agar pembahasan dapat dipahami oleh orang lain.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini berdasarkan teknik deskripsi, isu-isu hukum digambarkan atau diuraikan secara lengkap dan jelas sehingga dapat diketahui duduk persoalannya dan dapat ditentukan arahnya.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguju ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitjo Soemitro 2015 , **Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri** , cet. IV , Ghalia Indonesia , Jakarta , hlm.47

Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 ( lima ) bab yang berhubungan erat satu sama lain dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut :<sup>16</sup>

### **1.6.1 BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin di teliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab inisecara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS**

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahanatau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa variable penelitian, asas –asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas-asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai

---

<sup>16</sup> Fakultas Hukum Univeritas Mahasraswati , 2021 , **Buku Panduan Penulisan Skripsi** , Denpasar , hlm.48

alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

### **1.6.3 BAB III PENGATURAN TERHADAP LESBIAN , GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER ( LGBT) DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 39 TENTANG HAM**

Pada BAB III ini akan membahas mengenai, upaya penanggulangan penyimpangan LGBT dalam persepektif Hak Asasi Manusia serta pengaturan LGBT dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM ( Hak Asasi Manusia)

### **1.6.4 BAB IV KEBERADAAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER ( LGBT) DITINJAU DARI PERSEPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai kedudukan LGBT di indonesia ditinjau dari persepektif Hak Asasi Manusia serta penolakan terhadap LGBT hukum di indonesia.

### **1.6.5 BAB V PENUTUP**

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan.